

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 130 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL TINGKAT ULYA MAQAMAM MAHMUDA TAKENGON KABUPATEN ACEH TENGAH ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang: a.

- a. bahwa rangka meningkatkan akses Pendidikan Diniyah Formal yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Pesantren untuk menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pesantren Modern Maqamam Mahmuda Kabupaten Aceh Tengah Aceh telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Ulya sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Ulya Maqamam Mahmuda Takengon Kabupaten Aceh Tengah Aceh.

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 5. tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL TINGKAT ULYA MAQAMAM MAHMUDA TAKENGON

KABUPATEN ACEH TENGAH ACEH

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Ulya Maqamam Mahmuda Takengon yang diselenggarakan oleh Yayasan Maqamam Mahmuda (Nomor Statistik Pesantren: 510311040020) yang beralamat di Jl. Buntul Gelengang Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Aceh, dan diberikan Nomor Statistik Pendidikan Diniyah Formal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada diktum KESATU wajib:

- mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal;
- 3. menyampaikan data dan informasi melalui sistem informasi dan manajemen Pendidikan Pesantren.

KETIGA : Sampai dengan dilakukan penjaminan mutu eksternal melalui penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sesuai perundang-undangan, dengan ketentuan peraturan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi kriteria mutu minimal yang setara terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C (Cukup).

KEEMPAT : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU berlaku sepanjang penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 Januari 2022

an. MENTERI ACAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI